

Panduan Standar
Pelaksanaan

PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN

Pada Perkebunan
KELAPA SAWIT

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

2021

Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit

Penulis:

Aenunaim
Bayu Eka Yulian
Linda Rosalina

Kontributor:

Hermanto Ray
Norman Jiwan

ISBN 978-602-61729-4-5



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

2021

DAFTAR *Isi*

1

Kerangka Panduan

- 3 — A.1 Pengertian dan Fungsi Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit
- 3 — A.2 Manfaat dan Dampak yang diharapkan

5

Pernyataan Visi dan Misi

7

Tujuan Strategis

- 8 — C.1 Sasaran dan Tujuan
- 9 — C.2 Sekilas Dinamika Dan Inisiatif Keberlanjutan Internasional
- 12 — C.3 Implementasi Enam Prinsip Untuk Investasi Bertanggungjawab
- 14 — C.4 Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

15

Strategi Pelaksanaan

- 16 — D.1 Prinsip, Kriteria, dan Indikator Standar Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
- 17 — D.2 Metodologi dan Langkah Kerja
- 20 — D.3 Pelaporan Hasil Investigasi

21

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

- 3 Langkah Kerja Penilaian Standar Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

DAFTAR LAMPIRAN

- 22 Kriteria Indikator Penilaian Pembiayaan Berkelanjutan
- 46 Penilaian Pelaksanaan & Kepatuhan FPIC perusahaan perkebunan kelapa sawit advokasi hak masyarakat di Indonesia
- 52 Implementasi Enam Prinsip Untuk Investasi Bertanggungjawab
- 55 International Sustainability & Carbon Certification Policy



KATA PENGANTAR

Panduan dengan judul Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit disusun sebagai buku pegangan (*handbook*) dalam melihat dan melakukan verifikasi atas kinerja (*performance*) keberlanjutan nasabah atau calon nasabah dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Kinerja keberlanjutan yang dinilai terdiri atas empat aspek penting yaitu (1) kepatuhan administrasi, (2) tata kelola, (3) sosial, dan (4) lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Dalam panduan ini, aspek kepatuhan administrasi menjadi *vocal point* yang menentukan pertama kali apakah penilaian kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dilanjutkan untuk ketiga aspek lainnya. Sebab, melalui penilaian terhadap kepatuhan administrasi, kita dapat melihat tingkat keseriusan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi tanggung jawab yang paling dasar yaitu pemenuhan syarat-syarat administrasi.

Keempat aspek penilaian kemudian kami kelompokkan sebagai prinsip yang dikembangkan dalam bentuk alat bantu atau biasa disebut kriteria, indikator, hingga instrumen verifikator. Terdapat 4 prinsip yang menjadi dasar, 21 kriteria, dan 35 indikator yang kami kembangkan dari hasil diskusi materialistis tentang standardiasi pembiayaan berkelanjutan bersama multistakeholders baik lokal maupun nasional. Selanjutnya kami juga mengadopsi berbagai referensi standar sertifikasi, legalitas, keadilan sosial, kebijakan sumberdaya, dan perencanaan pembangunan wilayah yang kemudian diintegrasikan dengan buku acuan pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Panduan ini mencoba mengembangkan alat bantu yang sudah dibangun oleh OJK sebelumnya dengan melengkapi dari sisi pelaksanaan verifikasi data dan informasi yang dibutuhkan sebelum maupun sesudah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan LJK menyepakati investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang berdasar pada nilai-nilai keadilan bagi lingkungan, sosial, dan tatakelola sehingga tercipta pembiayaan atau keuangan berkelanjutan. Harapannya, pembiayaan atau keuangan berkelanjutan tidak hanya sekedar konsep, terpenting dapat diimplementasikan dengan mudah di lapangan oleh para pihak.

Secara khusus kami sampaikan apresiasi kepada para penulis yang berhasil menyusun panduan ini. Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada para kontributor. Apresiasi kami sampaikan juga kepada para narasumber yang berkenan menyumbangkan pikirannya dalam panduan ini: Dr. Istiana Maftuchah, Prof. Endriatmo Soetarto, dan Dr. Abdul Haris Semendawai. Begitu juga dengan pihak-pihak yang mendukung dan memberikan bantuan hingga terbitnya panduan ini, kami sampaikan banyak terima kasih.


Pada akhirnya, semoga panduan ini memberikan dampak dan manfaat pada pembiayaan yang benar-benar hijau dan berkelanjutan.

Bogor, Desember 2021

Edi Sutrisno
Direktur Eksekutif TuK INDONESIA



A



*Kerangka
Panduan*



A

KERANGKA PANDUAN



Secara umum panduan ini dibuat untuk melihat bagaimana perbankan, investor dan pendanaan lainnya akan berinvestasi dan melakukan verifikasi kepada calon nasabahnya, dalam hal ini perusahaan perkebunan kelapa sawit. Faktor yang membuat mengapa panduan ini penting dilihat dari kebutuhan (*demand*) sumberdaya dan ketersediaan (*supply*) pembiayaan untuk investasi yang bertanggung jawab, baik secara ekonomi, sosial, lingkungan dan tatakelolanya.

Pertama, tahun 2021, perkiraan permintaan minyak nabati dunia meningkat rata-rata sebesar 8,5 juta metrik ton setiap tahunnya, diproyeksikan produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) tahun 2021 mencapai sekitar 52,3 juta ton. Sementara proyeksi konsumsi domestik sebesar 11,23 juta metrik ton (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman)¹, selaras dengan hal tersebut maka akan memicu kebutuhan pembiayaan sektor sawit yang terus meningkat, oleh karena itu panduan ini menjadi penting sebagai kontrol dalam pelaksanaan pembiayaan berkelanjutan pada sektor sawit.

Kedua, Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 telah mengeluarkan pedoman teknis bagi bank terkait implementasi POJK No. 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik, namun secara eksplisit disebutkan pada bagian selanjutnya

1. Vendy Yhulia Susanto, NEWSSETUP, Tahun 2021. Permintaan ekspor CPO diperkirakan mencapai 27,36 juta metrik ton. Minggu, 07 Februari 2021. Dilihat pada tanggal 23 agustus 2021 pk1 06:08 WIB. <https://newssetup.kontan.co.id/news/tahun-2021-permintaan-ekspor-cpo-diperkirakan-mencapai-2736-juta-metrik-ton>

(lihat halaman 8) bahwa pedoman yang dibuat tidak mencakup tata cara penerapan manajemen risiko yang akan memasukkan komponen ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Sehingga TuK INDONESIA mencoba untuk melengkapi bagaimana panduan ini disempurnakan dan dapat diterapkan oleh perbankan, pelaksana kreditur, dan atau debitur maupun masyarakat umum.

A1

■ Pengertian dan Fungsi Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit

Definisi panduan banyak diartikan baik secara arti, makna maupun bahasa, namun dalam hal ini panduan yang dimaksud adalah lebih kearah buku pegangan (*handbook*). *Handbook* sendiri menurut Sulistiyo-Basuki (1993) dalam Irianti, P (1998)² merupakan kompilasi berbagai jenis informasi yang disusun secara padat dan siap pakai khusus dalam suatu bidang tertentu. Pada umumnya digunakan sebagai alat atau sarana memeriksa atau menguji data guna membantu pemakai dalam tugasnya. Panduan ini secara spesifik memiliki fungsi sebagai proses verifikasi dan monitoring pada perencanaan, pelaksanaan, dan pasca produksi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit.



A2

■ Manfaat dan Dampak yang diharapkan

Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit secara luas dapat diterapkan untuk berbagai kalangan sehingga diharapkan dapat memiliki manfaat inklusifitas dan transparansi dalam pengelolaan baik secara pendanaan, produktifitas, aset maupun keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Secara khusus manfaat panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan

2. Irianti Pergola. 1998. Perbedaan Handbook dan Manual Tinjauan Isi. Artikel Media Informasi Vol. XII, No. 01, Th 1998.



bagi perbankan, investor maupun dunia usaha dalam menerapkan investasi yang bertanggung jawab terhadap sosial, ekonomi, lingkungan dan tatakelola, serta membantu OJK dalam menguji proses penyaluran pembiayaan dari kreditur kepada debitur.

Dampak signifikan yang akan terjadi adalah memudahkan bagi perbankan, investor maupun masyarakat lainnya melakukan verifikasi dan monitoring perencanaan maupun pelaksanaan suatu program investasi usaha. Adapun bagi para pengusaha, khususnya pengusaha sawit dapat mengontrol kebutuhan dan kemampuan tertib produksi, sehingga tercipta tatakelola yang baik dan berkelanjutan.



B



*Pernyataan
Visi dan Misi*



B

PERNYATAAN VISI DAN MISI

Dalam membangun target capaian dan perbaikan dampak dalam suatu program maka diperlukan impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi kedepan dan biasa disebut visi.



Visi

Pada panduan ini visi, yang dibangun adalah Standar penilaian dan kepatuhan menuju perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Dalam mencapai visi tersebut maka dibutuhkan suatu proses yang disebut misi, dalam hal ini terbagi menjadi tiga bagian.

Misi panduan ini:



Menilai berbagai aspek kepentingan pembiayaan perusahaan kelapa sawit;



Patuh dan tertib terhadap kebijakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;



Inklusifitas terhadap pengelolaan pembiayaan sesuai ESG (*Environmental, Social, and Government*) / LST (Lingkungan, Sosial, dan Tatakelola).

C



*Tujuan
Strategis*



C

TUJUAN STRATEGIS

Menurut kamus bisnis tujuan strategis atau tujuan umum adalah sebuah penjabaran dari pernyataan misi, yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar mengenai bagaimana agen akan melakukan misinya. Tujuan mungkin bersifat kebijakan, program, atau manajerial, dan dinyatakan dengan cara yang memungkinkan penilaian atas pencapaian sasaran di masa depan

C1

Sasaran dan Tujuan

Untuk mencapai tujuan strategis langkah pertama yang harus dipastikan adalah siapa sasaran dan tujuan spesifitasnya. Pada panduan ini, sasaran utama yang akan dijadikan target adalah perbankan (kreditur) dan perusahaan kelapa sawit (debitur). Kedua aktor tersebut dalam transaksi investasinya harus mengacu pada kriteria indikator POJK No. 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik dan dielaborasi dengan alat ukur capaian serta kriteria indikator yang TuK INDONESIA kembangkan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan investasi yang bertanggung jawab.

Panduan ini memiliki tujuan sebagai berikut:



Meningkatkan pemahaman kepada perbankan mengenai proses bisnis, alur perizinan, dan gambaran umum aspek LST di sektor perkebunan sawit;



Memberikan kelengkapan informasi dari sumber yang telah tersedia sebelumnya dan juga yang terpenting mudah dijalankan oleh perbankan (*user friendly*);



Perbankan dapat lebih ketat dan selektif dalam memberikan pembiayaan/ menyalurkan kredit kepada kliennya;



Melengkapi Panduan standar OJK yang sudah ada.





Dari beberapa tujuan tersebut diharapkan bukan hanya debitur dan kreditur yang dapat memonitoring atau memverifikasi hasil investasinya, tetapi masyarakat secara luas dapat ikut serta dalam proses yang transparan dan inklusifitas dalam hal pembiayaan yang berkelanjutan untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan peluang kemitraaan maupun ketenagakerjaan.

C2

■ Sekilas Dinamika Dan Inisiatif Keberlanjutan Internasional








Berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs), PBB menggagas, menyusun, dan menyepakati SDGs³. Indonesia turut mendukung serta menetapkannya dalam terjemahan kebijakan nasional menjadi Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pokok Isi Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017

- 1  Menghapus kemiskinan dengan mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam segala bentuk;
- 2  Mengakhiri kelaparan (menciptakan keamanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakan pertanian berkelanjutan);
- 3  Kesehatan dan kesejahteraan yang baik dengan memastikan masyarakat menjalani hidup sehat dan berumur panjang;
- 4  Pendidikan bermutu melalui akses setara dalam pendidikan dan peningkatan potensi diri sepanjang waktu bagi semua;
- 5  Kesetaraan gender dengan mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta remaja perempuan;
- 6  Air bersih dan sanitasi dengan memastikan masyarakat mendapat air bersih dan sanitasi;
- 7  Energi bersih dan terjangkau dengan memastikan semua masyarakat mendapat akses pada energi hijau;
- 8  Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan bagi semua;
- 9  Infrastruktur industri dan inovasi dengan memastikan masyarakat memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dan dapat terhubung secara global;
- 10  Mengurangi ketimpangan dengan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin;




3. <https://sdgs.un.org/goal>



- 11  Kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan menempatkan kota sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan;
- 12  Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dengan mengurangi dampak negatif pada planet dengan mengatur pola produksi dan konsumsi sesuai kebutuhan;
- 13  Penanganan perubahan iklim dengan mengambil langkah penting untuk menghadapi dampak pemanasan global;
- 14  Menjaga ekosistem laut dengan melindungi lingkungan pantai dan laut;
- 15  Menjaga ekosistem darat dengan melindungi sumber daya alam dan menjaga keanekaragaman hayati;
- 16  Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat dengan menciptakan ruang damai bagi masyarakat, keadilan dan memastikan pemerintah bekerja secara efektif dan terbuka;
- 17  Kemitraan untuk mencapai tujuan dengan kerjasama ditingkat global untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan agenda 2030.

Sementara itu, Standar Kinerja Pembiayaan Swasta Bank Dunia terhadap sektor sawit, untuk Cabang pembiayaan dan investasi swasta Bank Dunia, *International Finance Corporation* (IFC) menyusun dan menerapkan *Performance Standards*⁴ untuk proyek-proyek yang mendapat pendanaan dan pembiayaan dari Bank Dunia termasuk sektor sawit, kehutanan dan sumber daya alam lainnya, yaitu:

International Finance Corporation Performance Standards

-  Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak (PS1 *Assessment and Management of Environmental Risks and Impacts*);
-  Buruh dan Kondisi Kerja (PS2 - *Labor and Working Conditions*);
-  Efisiensi sumber daya dan pencegahan pencemaran (PS3 - *Resource Efficiency and Pollution Prevention*);

4. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/



Kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat
(PS4 - *Community Health, Safety and Security*);



Embebasan lahan dan pemindahan paksa
(PS5 - *Land Acquisition and Involuntary Resettlement*);



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
(PS6 - *Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources*);



Masyarakat Adat
(PS7 - *Indigenous Peoples*);



warisan budaya
(PS8 - *Cultural Heritage*).

Sedangkan menurut Global Reporting Iniatif (GRI 2016) bahwa pentingnya pelaporan yang berkelanjutan sebagai aspek yang harus ada dalam tatakelola adalah mencakup tiga tema utama yaitu,

EKONOMI



Kinerja ekonomi
(*economic performance*)



Praktik pengadaan
(*procurement practices*)



Keberadaan pasar
(*market presence*)



Perilaku anti-persaingan
(*anti-competitive behavior*)



Dampak ekonomi tidak langsung
(*indirect economic*)



Anti-korupsi
(*anti-corruption*)

LINGKUNGAN



Bahan
(*materials*)



Air
(*water*)



Kepatuhan lingkungan
(*environmental compliance*)



Energi
(*energy*)



Keanekaragaman hayati
(*biodiversity*)



Penilaian lingkungan pemasok
(*supplier environmental assessment*)



Emisi
(*emissions*)



Limbah & sampah
(*effluents & waste*)



C3

Implementasi Enam Prinsip Untuk Investasi Bertanggungjawab

Sementara untuk industri dan sektor investasi, PBB memfasilitasi para investor menyusun dan memperkenalkan enam prinsip investasi bertanggungjawab oleh dan untuk investor, yang merupakan serangkaian prinsip investasi sukarela dan aspirasional yang menawarkan daftar bahan dari berbagai tindakan dan upaya yang memungkinkan untuk menuangkan isu tata kelola sosial dan lingkungan ke dalam rencana dan praktik investasi semestinya⁵.

5. <https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment>

Prinsip investasi bertanggungjawab hanya berlaku bagi lembaga atau organisasi bertandatangan agar memiliki komitmen dan turut serta menyumbangkan penyusunan lembaga sistem finansial global yang lebih berkelanjutan.

Enam Prinsip Investasi Bertanggungjawab



Prinsip 1

memasukan persoalan tata kelola lingkungan dan sosial ke dalam analisa investasi dan proses pengambilan keputusan;



Prinsip 2

pemilik yang giat dan menuangkan persoalan tata kelola lingkungan dan sosial dalam kebijakan dan praktik kepemilikan;



Prinsip 3

mengupayakan pengungkapan tentang persoalan tata kelola lingkungan dan sosial sebagaimana mestinya oleh badan hukum yang menerima investasi;



Prinsip 4

menggalakkan penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab di dalam industri investasi;



Prinsip 5

bekerjasama untuk meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip investasi bertanggungjawab;



Prinsip 6

melaporkan semua aktifitas dan kemajuan menuju penerapan prinsip-prinsip investasi bertanggungjawab.

Selain standar tersebut diatas, standar lain yang memungkinkan dapat diadopsi sebagai aspek dasar dalam pembiayaan berkelanjutan perusahaan kelapa sawit adalah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sertifikasi produksi minyak sawit multipihak; *Palm Oil Innovation Group*⁶; *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sertifikasi budidaya kelapa sawit berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Nasional Indonesia; *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO)⁷ skema sertifikasi budidaya kelapa sawit berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Nasional Malaysia; *International Sustainability & Carbon Certification* (ISCC)⁸ terkait sertifikasi industri biomassa dan bioenergi (pengurangan emisi perubahan iklim); *Roundtable on Sustainable Biomaterials* (RSB)⁹ Sertifikasi bahan bakar nabati (biodiesel, bioethanol); *Sustainable Agriculture Network* (SAN)¹⁰ Sertifikasi komoditas pertanian; dan

6. bout POIG at <http://poig.org/>

7. MSPO: The Malaysian Sustainable Palm Oil certification program at <https://www.mpocc.org.my/about-mspo>

8. <https://www.iscc-system.org/>

9. <https://rsb.org/>

10. <https://www.sustainableagriculture.eco/>



*High Carbon Stocks Approach (HCS)*¹¹ pendekatan penilaian cadangan karbon lahan (35 ton per hektare). Adapun standar keadilan sosial dan lingkungan, standar yang dapat diadopsi diantaranya adalah:



1 Indeks Keadilan Sosial Organisasi¹²



2 *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* (terlampir)



3 *International Sustainability & Carbon Certification Policy*

C4

Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Sesuai dengan tujuan investasi yang bertanggung jawab, keterlibatan negara dalam mengimplementasikan target capaian sawit yang berkelanjutan (tatakelola) tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024. Dimana presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Enam instruksi presiden terhadap jajarannya tersebut, pada intinya adalah:

Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang terdiri atas:



1 Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur



2 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun



3 Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan



4 Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa



5 Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) dan meningkatkan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

11. <http://highcarbonstock.org/>

12. <https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2021/02/The-Equator-Principles-July-2020.pdf>

D




*Strategi
Pelaksanaan*



D

STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi pelaksanaan yang dimaksud adalah upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan sehingga visi misi yang ditetapkan sebagai cita-cita pembiayaan berkelanjutan sektor sawit tercapai, dimana TuK INDONESIA mengembangkan dari panduan yang sudah dibangun oleh OJK sebagai dasar panduan. Aspek dasar yang dikembangkan untuk melengkapi panduan OJK sebagai berikut:



Keempat aspek tersebut kemudian dapat disebut sebagai prinsip yang dikembangkan dalam bentuk alat bantu atau biasa disebut kriteria, indikator, hingga instrumen verifikasi untuk menilai sejauh mana keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari empat prinsip tersebut terdapat prinsip dasar yang harus terpenuhi terlebih dahulu yakni kepatuhan administrasi (legalitas). Aspek kepatuhan administrasi sebagai *vocal point* yang menentukan pertama kali apakah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dapat dilanjutkan untuk dinilai aspek keberlanjutannya dari aspek tata kelola, sosial, lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati. Apabila ada salah satu kriteria dan indikator kepatuhan administrasi (tidak terpenuhi), maka perlu dilakukan observasi yang mendalam sebelum memutuskan status keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Melalui penilaian terhadap kepatuhan administrasi, kita dapat melihat tingkat keseriusan perusahaan perkebunan dalam memenuhi tanggung jawab yang paling dasar yaitu pemenuhan syarat-syarat administrasi.

D1

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Standar Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Terdapat 4 prinsip yang menjadi dasar, 21 kriteria, dan 35 indikator yang dikembangkan berdasarkan hasil dari beberapa diskusi materialistis tentang standarisasi pembiayaan berkelanjutan bersama multistakeholder baik lokal maupun nasional. Selanjutnya mengadopsi dari berbagai referensi standar sertifikasi, legalitas, keadilan sosial, kebijakan sumberdaya, dan perencanaan pembangunan wilayah yang kemudian diintegrasikan dengan buku acuan oleh OJK. Prinsip, kriteria, dan indikator pembiayaan berkelanjutan terdapat pada lampiran 1.

TuK INDONESIA mencoba mengembangkan alat bantu yang sudah dibangun oleh OJK dengan melengkapi dari sisi pelaksanaan verifikasi data dan informasi yang dibutuhkan sebelum maupun sesudah kreditur dan debitur menyepakati investasi yang bertanggung jawab, yaitu berdasar pada nilai-nilai keadilan bagi lingkungan, sosial, dan tatakelola sehingga tercipta pembiayaan yang berkelanjutan. Harapannya, keuangan berkelanjutan tidak sekedar konsep tetapi dapat diimplementasikan dengan mudah di lapangan oleh para pihak.



D2

Metodologi dan Langkah Kerja

Penilaian standar pembiayaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menggunakan metode kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan pembobotan skor indikator hasil verifikasi sebagaimana Tabel 1 untuk melihat seluruh *performance* indikator keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit (Lampiran 1). Kemudian metode kualitatif melalui wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi lapangan untuk menguatkan analisis data skoring yang diperoleh secara kualitatif kepada informan terkait dengan wilayah kerja perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Pedoman perolehan data kualitatif dapat melihat lampiran 2, 3, dan 4.






Tabel 1 Tipologi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Perolehan Skor

No	Rentang Skor	Tipologi Perusahaan	Keterangan
1	92 – 105	Green 	Perusahaan telah memenuhi prinsip pembiayaan berkelanjutan.
2	58 – 91	Yellow 	Perusahaan belum memenuhi prinsip pembiayaan berkelanjutan, namun masih dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan batasan waktu tertentu untuk memenuhi indikator yang masih kurang.
3	34 – 57	Red 	Perusahaan tidak memenuhi prinsip pembiayaan berkelanjutan.

Sebelum menilai total seluruh indikator (lampiran 1), terlebih dahulu dilakukan penilaian indikator pada prinsip yang paling mendasar yaitu kepatuhan administrasi (legalitas). Dari total 14 indikator yang terdapat pada prinsip kepatuhan administrasi (legalitas), perolehan skor wajib memenuhi skor maksimal yakni 42. Apabila perolehan skor penilaian prinsip kepatuhan administrasi antara 14 – 41, kemudian kriteria nomor 1 dan 3 mendapat nilai yang paling minimal (skor 1 pada salah satu indikator 1 s/d 3 dan indikator 8 s/d 12) maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak berkelanjutan dan penilaian *performance* pada prinsip, kriteria serta indikator selanjutnya tidak perlu dilakukan.

Namun apabila perolehan skor pada prinsip kepatuhan administrasi (legalitas) antara 14 – 41 dengan perolehan skor masing-masing indikator mendapat nilai skor 1 atau 2 (kecuali untuk kriteria 1 dan 3 yang mendapat skor 1, mengikuti ketentuan seperti di atas), maka status penilaian perusahaan perkebunan kelapa sawit dinyatakan belum berkelanjutan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib melakukan perbaikan hingga masing-masing indikator-indikator tersebut memperoleh skor 3 hingga batas waktu tertentu. Kemudian setelah tercapai skor 42, maka penilaian dapat dilanjutkan pada prinsip, kriteria, dan indikator selanjutnya. Secara lebih detail lihat Gambar 1.

Gambar 1 Langkah Kerja Penilaian Standar Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan





D3

■ Pelaporan Hasil Investigasi

Masing-masing investigator setelah menyelesaikan langkah kerja sebagaimana Gambar 1, maka wajib membuat laporan hasil investigasi dengan struktur laporan sebagai berikut:

LAPORAN HASIL INVESTIGASI STANDAR PEMBIAYAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Gambaran umum

..... Bagian ini berisi profil perusahaan dengan pembabakan sebagai berikut:

- Sejarah perusahaan
- Profil perusahaan (status badan hukum, lokasi kantor dan *site*/kebun, legalitas perusahaan, dst)
- Identitas *owner* dan jaringannya
- Kegiatan perusahaan
- Beberapa data lain

Temuan Hasil Investigasi

..... Bagian ini menjelaskan hasil temuan terkait dengan indikator-indikator (lampiran 1) yang mendapatkan skor nilai 1 atau 2 beserta alasan dan *scientific evidence* dari atas perolehan nilai skor tersebut.

Bagian ini juga dapat dilengkapi dengan hasil penelusuran terhadap penilaian lampiran 2, 3, dan 4.

E



Lampiran



Lampiran I

Kriteria Indikator Penilaian Pembiayaan Berkelanjutan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifikasi	Skor Penilaian	Keterangan
Kepatuhan Administrasi (legalitas)	1. Bentuk badan hukum dan izin-izin yang diperlukan pelaku usaha sebagai dasar entitas hukum dalam bisnis	1. Pelaku usaha perkebunan berbentuk badan hukum	Memiliki dokumen akta pendirian yang disahkan oleh instansi pemerintah terkait dan sesuai dengan nama organisasi perkebunan (termasuk akta perubahan terakhir). Bidang usaha dan tipe kepemilikan pelaku usaha perkebunan (PMA atau Lokal)	3	
			Memiliki dokumen akta pendirian yang disahkan oleh instansi pemerintah terkait namun tidak sesuai dengan nama organisasi perkebunan	2	
			Tidak memiliki dokumen akta pendirian yang disahkan oleh instansi pemerintah terkait	1	

		2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai dengan lokasi pelaku usaha perkebunan berada, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai obyek wajib pajak, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait.	3	
			Hanya memiliki sebagian (minimal 2) dari beberapa dokumen sebagai berikut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai obyek wajib pajak, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait	2	
			Tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai obyek wajib pajak, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan disahkan oleh instansi terkait	1	



		<p>3. Semua bangunan dengan kategori mininum bangunan semi permanen, memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Perda yang berlaku</p>	<p>Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan (rumah permanen/semi permanen, pabrik didalam HGU, kantor, gudang, bengkel, dll) yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat</p>	3	
			<p>Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan (rumah permanen/semi permanen, pabrik didalam HGU, kantor, gudang, bengkel, dll) yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat masih dalam proses</p>	2	
			<p>Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan (rumah permanen/semi permanen, pabrik didalam HGU, kantor, gudang, bengkel, dll) yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat</p>	1	

		4. Bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan fasilitasnya yang berada diluar HGU mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Memiliki dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) untuk bangunan di luar HGU, dengan nama pemegang HGU sesuai dengan nama unit sertifikasi; jenis penggunaan atau pemanfaatan bangunan (HGB) sesuai dengan keputusan pemberian haknya; dan lokasi bangunan berada di dalam HGB	3	
			Memiliki dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) untuk bangunan di luar HGU, namun nama pemegang HGU tidak sesuai dengan nama unit sertifikasi; atau jenis penggunaan atau pemanfaatan bangunan (HGB) tidak sesuai dengan keputusan pemberian haknya; atau lokasi bangunan tidak berada di dalam HGB	2	
			Tidak memiliki dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) untuk bangunan di luar HGU	1	



		5. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak sesuai peraturan Perda setempat	Memiliki bukti pembayaran/setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap 1 (satu) tahun terakhir, Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) bulan terakhir, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap 1 (satu) tahun terakhir, dan bukti lapor Surat Pemberitahuan (SPT) kepada instansi terkait	3	
			Hanya memiliki sebagian (minimal 2) bukti pembayaran/setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap 1 (satu) tahun terakhir, Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) bulan terakhir, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap 1 (satu) tahun terakhir, dan bukti lapor Surat Pemberitahuan (SPT) kepada instansi terkait	2	

			Tidak memiliki bukti pembayaran/setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap 1 (satu) tahun terakhir, Pajak Penghasilan (PPH) 3 (tiga) bulan terakhir, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap 1 (satu) tahun terakhir, dan bukti lapor Surat Pemberitahuan (SPT) kepada instansi terkait	1	
2. Kebijakan pelaku usaha terhadap pelaksanaan kepatuhan administrasi legalitas	6. Memiliki kebijakan dan SOP terkait upaya pemenuhan legalitas (penguasaan lahan, izin usaha, dan izin lingkungan)		Memiliki kebijakan dan SOP terkait pemenuhan legalitas	3	
			Hanya memiliki sebagian kebijakan dan SOP terkait pemenuhan legalitas	2	
			Tidak memiliki kebijakan dan SOP terkait pemenuhan legalitas	1	
	7. Memiliki kebijakan pelaporan kegiatan usaha perkebunan per tahun		Memiliki dokumen pelaporan kegiatan usaha perkebunan yang diaudit oleh pihak ketiga (akuntan publik)	3	
			Memiliki dokumen pelaporan kegiatan usaha perkebunan (internal)	2	
			Tidak memiliki dokumen pelaporan kegiatan usaha perkebunan	1	



3. Aspek legalitas (lahan, izin usaha perkebunan dan lingkungan)	8. Memiliki legalitas penguasaan lahan	Memiliki Sertifikat HGU (masih berlaku)	3	
		Memiliki Sertifikat HGU namun sudah tidak berlaku (belum diperpanjang)	2	
		Tidak memiliki Sertifikat HGU	1	
	9. Memiliki legalitas usaha perkebunan	Memiliki IUP-B/P sesuai dengan jenis usahanya (yang masih berlaku)	3	
		Memiliki IUP-B/P sesuai dengan jenis usahanya tetapi sudah tidak berlaku (belum diperpanjang)	2	
		Tidak memiliki IUP-B/P sesuai dengan jenis usahanya	1	
	10. Memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan apabila perolehan lahan perkebunan berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan	3	
		Izin Pelepasan Kawasan Hutan masaih dalam proses	2	
		Tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan	1	
	11. Mematuhi tata urutan proses pemenuhan legalitas lahan/perizinan usaha	Memiliki izin pelepasan kawasan hutan*, izin prinsip, izin lokasi, IUP-B/P, dan sertifikat HGU (secara berurutan). *izin pelepasan kawasan hutan apabila	3	

			perolehan lahan dari proses pelepasan kawasan hutan.		
			Hanya memiliki sebagian (minimal 2) dari beberapa izin sebagai berikut izin pelepasan kawasan hutan*, izin prinsip, izin lokasi, IUP-B/P, dan sertifikat HGU (secara berurutan). *izin pelepasan kawasan hutan apabila perolehan lahan dari proses pelepasan kawasan hutan.	2	
			Tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan*, izin prinsip, izin lokasi, IUP-B/P, dan sertifikat HGU (secara berurutan). *izin pelepasan kawasan hutan apabila perolehan lahan dari proses pelepasan kawasan hutan.	1	
		12. Memiliki izin lingkungan	Memiliki izin lingkungan (masih berlaku dan lengkap)	3	
			Memiliki izin lingkungan (tidak lengkap, hanya sebagian)	2	
			Tidak memiliki izin lingkungan	1	
	4. Kesesuaian legalitas lahan dengan eksisting fisik kebun	13. Kesesuaian HGU dengan peta tata ruang dan wilayah	Keseluruhan HGU sesuai dengan peta peruntukan tata ruang dan wilayah (land use)	3	



	kelapa sawit dan tata ruang wilayah		Hanya sebagian HGU (50%-75%) sesuai dengan peta peruntukan tata ruang dan wilayah	2	
			Kurang dari 50% HGU sesuai dengan peta peruntukan tata ruang dan wilayah	1	
		14. Peta fisik dan luasan kebun eksisting sesuai dengan HGU	Peta fisik kebun sudah temu gelang dan luasan eksisting kebun sesuai dengan HGU	3	
			Peta fisik kebun sudah ada tetapi belum temu gelang (sedang dalam tahap pembangunan kebun --- bertahap)	2	
			Tidak memiliki peta fisik kebun	1	
Tata Kelola	5. Lokasi usaha perkebunan <i>clear and clean</i>	15. Tidak terdapat tumpang tindih dengan perizinan usaha lain dan hak subjek agraria lainnya	Lokasi usaha perkebunan <i>clear and clean</i> , tidak terdapat tumpang tindih dengan konsesi lain dan hak masyarakat	3	
			Terdapat tumpang tindih lokasi usaha perkebunan dengan salah satu sebagai berikut yaitu konsesi lain atau hak masyarakat	2	
			Terdapat tumpang tindih lokasi usaha perkebunan dengan konsesi lain dan hak masyarakat	1	

6. Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	16. Kebun tidak berada di dalam kawasan hutan	Tumpang susun (overlay) peta HGU dan kawasan hutan menunjukkan seluruh kebun berada di luar kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL)	3	
		Tumpang susun (overlay) peta HGU dan kawasan hutan menunjukkan hanya sebagian kecil (hanya sekitar 25%) kebun berada di dalam kawasan hutan	2	
		Tumpang susun (overlay) peta HGU dan kawasan hutan menunjukkan seluruh/sebagian (diatas 25%) kebun berada di dalam kawasan hutan	1	
	17. Hasil PUP pada tahap pembangunan	Hasil PUP berada pada Kelas Kebun A atau B	3	
		Hasil PUP berada pada Kelas Kebun C atau D	2	
		Hasil PUP berada pada Kelas Kebun E	1	
	18. Hasil PUP pada tahap operasional	Hasil PUP berada pada Kelas Kebun I atau II	3	
		Hasil PUP berada pada Kelas Kebun III atau IV	2	
		Hasil PUP berada pada Kelas Kebun V	1	



7. Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	19. Memiliki sertifikasi keberlanjutan yang kredibel	Telah mendapatkan sertifikasi ISPO (mandatori) dan/atau sertifikasi keberlanjutan (voluntari) lainnya (RSPO, dll) dan memenuhi Prinsip & Kriteria ISPO/lainnya sesuai regulasi yang berlaku	3	
		Telah mendaftar atau mendapatkan sertifikasi ISPO (mandatori) dan/atau sertifikasi keberlanjutan (voluntari) lainnya (RSPO, dll) namun tidak memenuhi Prinsip & Kriteria ISPO/lainnya sesuai regulasi yang berlaku	2	
		Tidak memiliki sertifikasi ISPO (mandatori) dan/atau sertifikasi keberlanjutan lainnya (RSPO, dll)	1	
8. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat	20. Alokasi minimal 20% pembangunan kebun masyarakat dari luas areal IUP-B/IUP	Teralisasi luas area pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas izin Usaha Perkebunan (IUP-B/IUP) yang dimiliki	3	
		Teralisasi luas area pembangunan kebun masyarakat kurang dari 20% dari luas izin Usaha	2	

		Perkebunan (IUP-B/IUP) yang dimiliki		
		Tidak teralisasi area pembangunan kebun dari luas izin Usaha Perkebunan (IUP-B/IUP) yang dimiliki	1	
9. Ketelusuran tandan buah segar (TBS) dalam rantai pasok	21. Memiliki kebijakan dan SOP tentang kemampu-telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (<i>outgrower</i>)	Memiliki kebijakan dan SOP terkait kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (<i>outgrower</i>)	3	
		Hanya memiliki sebagian kebijakan dan SOP terkait kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (<i>outgrower</i>)	2	
		Tidak memiliki kebijakan dan SOP terkait kemampuan telusuran tandan buah segar (TBS) yang diambil dari luar kebun (<i>outgrower</i>)	1	
	22. Memiliki informasi pemasok TBS ke PKS	Memiliki rekaman daftar pemasok TBS, sumber TBS yang termurakhir, dan penerimaan TBS di PKS	3	



			Hanya memiliki sebagian (minimal 1) informasi mengenai pemasok TBS ke PKS sebagai berikut: rekaman daftar pemasok TBS, sumber TBS yang termurakhir, dan penerimaan TBS di PKS	2	
			Tidak memiliki rekaman daftar pemasok TBS, sumber TBS yang termurakhir, dan penerimaan TBS di PKS	1	
	10. Penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan	23. PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS	Memiliki rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang) dari Dinas yang membidangi perkebunan, SOP penetapan harga*, dan rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra. *Apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra	3	

			Memiliki sebagian bukti (minimal 1) sebagai berikut rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang) dari Dinas yang membidangi perkebunan, SOP penetapan harga*, dan rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra. *Apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra	2	
			Tidak memiliki rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode satu tahun kebelakang) dari Dinas yang membidangi perkebunan, SOP penetapan harga*, dan rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang ditetapkan untuk pekebun mitra. *Apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra	1	
Sosial	11. Penyelesaian sengketa lahan di dalam area perkebunan.	24. Pelaku usaha perkebunan dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di dalam arealnya telah	Memiliki berita acara penyelesaian sengketa lahan yang telah disepakati para pihak dan menjalankan kesepakatan tersebut	3	



		disepakati penyelesaiannya. *Apabila terjadi sengketa lahan	Memiliki berita acara penyelesaian sengketa lahan yang telah disepakati para pihak namun tidak menjalankan kesepakatan tersebut	2	
			Menghindari penyelesaian sengketa lahan	1	
		25. Memiliki rekaman dokumentasi pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU	Memiliki dokumentasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), berita acara pemeriksaan lapangan, dan berita acara sidang panitia A dan B	3	
			Memiliki dokumentasi (minimal 1) terkait pembebasan lahan di areal HGU sebagai berikut Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), berita acara pemeriksaan lapangan, dan berita acara sidang panitia A dan B	2	
			Tidak memiliki dokumentasi terkait pembebasan lahan di areal HGU	1	
	12. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menerapkan sistem K3	26. Memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumberdaya yang	Memiliki kebijakan tentang K3 terkini yang ditandatangani oleh pimpinan puncak dan tersosialisasikan kepada seluruh pekerja serta	3	

		memadai di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, maupun kecelakaan	manajemen dan pekerja kontraktor		
			Memiliki kebijakan tentang K3 terkini yang ditandatangani oleh pimpinan puncak dan namun tidak disosialisasikan kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor	2	
			Tidak memiliki kebijakan tentang K3 terkini yang ditandatangani oleh pimpinan puncak	1	
	13. Memenuhi persyaratan administrasi terkait hubungan kerja	27. Memiliki SOP larangan penggunaan pekerja anak	Memiliki SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya mencantumkan pelarangan penggunaan pekerja anak dan praktiknya tidak memperkerjakan anak	3	
			Memiliki SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya mencantumkan pelarangan penggunaan pekerja anak namun praktiknya memperkerjakan anak	2	



			Tidak memiliki SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya mencantumkan pelarangan penggunaan pekerja anak dan praktiknya memperkerjakan anak	1	
14. Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan	28. Menerapkan peraturan tentang upah minimum		Memiliki kebijakan tentang pengupahan sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku, mensosialisasikan kebijakan tersebut, dan mengimplementasikan atas upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku	3	
			Memiliki kebijakan tentang pengupahan sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku, namun tidak mensosialisasikan kebijakan tersebut, dan tidak mengimplementasikan atas upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku	2	
			Tidak memiliki kebijakan tentang pengupahan sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak mengimplementasikan atas upah minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku	1	

Pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati	15. Kewajiban pengelolaan limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan	29. Memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair, dan udara)	Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan dengan baik dan tidak tersedia kebocoran yang dapat mencemari lingkungan	3	
			Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan namun terjadi kebocoran yang mencemari lingkungan	2	
			Pengelolaan limbah cair di IPAL tidak dilakukan dan terjadi kebocoran yang mencemari lingkungan	1	
	16. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan	30. Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengamatan dan pengendalian hama terpadu (PHT)/ <i>integrated pest management</i> (IPM)	Memiliki SOP pedoman pengendalian OPT yang menjamin bahwa pengendalian OPT dilakukan dengan PHT melalui teknis budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana, dan melaksanakan SOP tersebut	3	



Pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati	15. Kewajiban pengelolaan limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan	29. Memiliki SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair, dan udara)	Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan dengan baik dan tidak tersedia kebocoran yang dapat mencemari lingkungan	3	
			Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan namun terjadi kebocoran yang mencemari lingkungan	2	
			Pengelolaan limbah cair di IPAL tidak dilakukan dan terjadi kebocoran yang mencemari lingkungan	1	
	16. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan	30. Memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengamatan dan pengendalian hama terpadu (PHT)/ <i>integrated pest management</i> (IPM)	Memiliki SOP pedoman pengendalian OPT yang menjamin bahwa pengendalian OPT dilakukan dengan PHT melalui teknis budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana, dan melaksanakan SOP tersebut	3	

	17. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penanggulangan bencana	31. Memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan	Memiliki SOP mengenai tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal operasional pelaku usaha perkebunan dan terbukti tidak terjadi kebakaran di dalam areal operasional	3	
			Memiliki SOP mengenai tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal operasional pelaku usaha perkebunan namun terbukti terjadi kebakaran di dalam areal operasional	2	
			Tidak memiliki SOP mengenai tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal operasional pelaku usaha perkebunan dan terbukti terjadi kebakaran di dalam areal operasional	1	



	<p>18. Melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sesuai peraturan perundangan</p>	<p>32. Memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi (NKT) dan rencana pengelolaannya</p>	<p>Memiliki peta lokasi kawasan lindung dan NKT yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi (skala minimal 1:50.000) yang telah mendapat persetujuan manajemen pelaku usaha perkebunan, serta melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya sesuai dengan dokumen hasil identifikasi</p>	<p>3</p>	
			<p>Memiliki peta lokasi kawasan lindung dan NKT yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi (skala minimal 1:50.000) yang telah mendapat persetujuan manajemen pelaku usaha perkebunan, namun tidak melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya sesuai dengan dokumen hasil identifikasi</p>	<p>2</p>	

			Tidak memiliki peta lokasi kawasan lindung dan NKT yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi (skala minimal 1:50.000) yang telah mendapat persetujuan manajemen pelaku usaha perkebunan, serta tidak melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya sesuai dengan dokumen hasil identifikasi	1	
	19. Melaksanakan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi	33. Memiliki dan melaksanakan SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi	Memiliki SOP yang mengatur tentang tata cara melakukan identifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi, menyusun rencana konservasinya sesuai peraturan yang berlaku, dan melaksanakan program konservasi kawasan dengan potensi erosi	3	
			Memiliki SOP yang mengatur tentang tata cara melakukan identifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi, menyusun rencana konservasinya sesuai peraturan yang berlaku, namun tidak melaksanakan program konservasi kawasan dengan potensi erosi	2	



			Tidak memiliki SOP yang mengatur tentang tata cara melakukan identifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi, tidak memiliki rencana konservasinya, dan tidak ada program konservasi kawasan dengan potensi erosi	1	
20. Melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK	34. Memiliki dokumen riwayat lahan dan dokumen mitigasi GRK		Memiliki dokumen analisis perubahan lahan dan program pengurangan GRK, serta melaksanakan program pengurangan GRK tersebut.	3	
			Memiliki dokumen analisis perubahan lahan dan program pengurangan GRK, namun tidak melaksanakan program pengurangan GRK tersebut.	2	
			Tidak memiliki dokumen analisis perubahan lahan dan tidak melaksanakan program pengurangan GRK	1	
21. Melakukan perlindungan terhadap hutan alam dan gambut	35. Memiliki dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut		Memiliki rekaman bahwa pelaku usaha perkebunan tidak membuka areal hutan dan gambut dari hasil peta padu serasi areal perkebunan/pabrik dengan Peta Penundaan	3	

			Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi terbaru		
			Memiliki rekaman bahwa pelaku usaha perkebunan membuka sebagian kecil areal hutan dan gambut dari hasil peta padu serasi areal perkebunan/pabrik dengan Peta Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi terbaru	2	
			Memiliki rekaman bahwa pelaku usaha perkebunan membuka areal hutan dan gambut secara signifikan dari hasil peta padu serasi areal perkebunan/pabrik dengan Peta Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi terbaru	1	



Lampiran 2

Penilaian Pelaksanaan & Kepatuhan FPIC Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Advokasi Hak Masyarakat di Indonesia

No.	Pertanyaan kepatuhan FPIC	Temuan masalah dan pelanggaran FPIC		
		Sudah	Belum	Fakta dan catatan kepatuhan
1.	Proyek apa ini, berapa besar dan kapan akan dibuka?			
2.	Apakah perusahaan sudah komunikasi dengan masyarakat soal rencana usulan pembangunan?			
3.	Dengan lembaga yang mana pengembang atau perusahaan komunikasi?			
4.	Apakah masyarakat bebas memilih bagi mereka perwakilan organisasi atau perwakilan ditunjuk oleh pemerintah, atau perantara atau oleh perusahaan?			
5.	Apakah perusahaan membuat analisis penilaian luas wilayah hak tanah menurut UU atau adat setempat?			
6.	Apakah perusahaan mengerti dan menghormati hak tanah atau klaim tanah?			
7.	Apakah pemetaan partisipatif telah dilakukan sesuai arahan masyarakat setempat untuk menentukan luas hak tanah masyarakat?			
8.	Apakah kesepakatan telah dicapai dengan masyarakat setempat mengenai luas dan batas wilayah-wilayah tanah adat?			
9.	Apakah wilayah hak tanah adat tumpang tindih dengan kawasan izin pengembangan dan kegiatan perusahaan?			
10.	Apakah masyarakat pernah melihat dokumen penilaian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL)?			

11.	Apakah masyarakat anda turut serta dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan?			
12.	Apakah anda setuju dengan semua temuan dampak sosial dan lingkungan tersebut? Jika tidak, apakah apakah persoalan anda terhadap temuan tersebut?			
13.	Apakah penilaian dampak sosial menjelaskan bagaimana status hukum tanah anda mungkin dapat berubah selama masa tanam atau konsesi, lama masa sewa atau kegiatan, dan status hukum setelah (HGU) berakhir?			
14.	Apakah anda pernah melihat dokumen penilaian nilai konservasi tinggi (NKT)?			
15.	Apakah masyarakat anda turut serta dalam penilaian nilai konservasi tinggi (NKT)?			
16.	Apakah anda setuju dengan temuan penilaian NKT? Apakah anda merasa kawasan-kawasan yang disisakan (misalnya tidak ditanami atau dibuka) untuk melindungi jasa lingkungan seperti air bersih? Untuk kawasan-kawasan yang penting untuk tempat sembahyang kuburan dan tempat keramat? Kebutuhan dasar sehari-hari untuk pangan dan bagian-bagian penting untuk sumber mata pencaharian anda?			
17.	Informasi apa yang telah tersedia untuk anggota masyarakat? Apakah dalam bahasa dan bentuk yang sesuai dimengerti masyarakat?			
18.	Apakah yang anda ketahui tentang hak-hak anda termasuk FPIC? Apakah anda merasa mendapatkan keuntungan dari informasi tentang hak-hak hukum anda?			
19.	Apakah ada pembicaraan dengan masyarakat setempat mengenai pengaturan pencegahan, pemantauan, bagi keuntungan dan ganti rugi?			
20.	Informasi apa yang telah tersedia untuk anggota masyarakat? Apakah dalam bahasa dan bentuk yang sesuai anda untuk mengerti?			
21.	Apakah anda tahu tentang hak-hak anda termasuk FPIC? Apakah anda merasa mendapat			



	keuntungan dari informasi lebih banyak tentang hak-hak hukum anda?			
22.	Apakah ada pembicaraan dengan masyarakat setempat mengenai mitigasi dan pemantauan dampak, bagi keuntungan dan ganti rugi?			
23.	Apakah tindakan yang berlaku untuk memastikan masyarakat dapat mempertimbangkan usulan pembangunan dalam tanah mereka tanpa tekanan atau kekerasan?			
24.	Apakah pertemuan diadakan di tempat yang dipilih oleh masyarakat? Apakah masyarakat setempat merasa bebas berbicara dan menyampaikan pendapat mereka dalam pertemuan-pertemuan tersebut?			
25.	Apakah masyarakat ditanya soal apakah mereka setuju dengan pengembangan baru sebelum perusahaan membuat keputusan untuk investasi dan pengurusan izin dari pemerintah?			
26.	Dalam perundingan dengan perusahaan untuk pembukaan perkebunan, apakah waktu dan cakupan diberikan untuk perwakilan masyarakat untuk membuat keputusan sesuai dengan pilihan sendiri atau sistem adat?			
27.	Apakah anda bebas meminta pendapat anggota masyarakat anda mengenai rincian, untuk memastikan musyawarah mufakat dapat dicapai? Apakah hasil perjanjian kesepakatan yang mengikat secara hukum?			
28.	Apakah masyarakat bebas untuk mencari nasehat atau pendapat hukum atau melibatkan LSM setempat yang mereka pilih sendiri?			
29.	Apakah masyarakat setuju untuk menggunakan tanah mereka untuk proyek yang diusulkan?			
30.	Apakah anda memiliki satu salinan kesepakatan atau perjanjian (MoU)? Jika tidak, apakah orang lain yang anda percaya ada salinannya?			
31.	Jika kesepakatan dicapai, apakah setiap orang merasa diperlakukan adil? Apakah perjanjian			

	tersebut mendapatkan dukungan penuh dari keluarga korban?			
32.	Apakah ganti rugi telah diayar sesuai dibayar atau diberikan keuntungan sesuai dengan setiap perjanjian?			
33.	Apakah ada keberatan antar anggota masyarakat? Jika ada anggota masyarakat yang tidak mendukung kesepakatan, mengapa hal ini terjadi?			
34.	Apakah ada konflik tanah antar masyarakat yang belum diselesaikan? Antar penduduk setempat atau masyarakat dan perusahaan atau pemerintah?			
35.	Apakah ada mekanisme yang berlaku untuk menyelesaikan konflik seperti ini?			
36.	Apakah mekanisme tersebut dapat diterima oleh semua pihak berkepentingan, dan apakah berhasil?			
37.	Apa saja keuntungan yang akan anda peroleh dari proyek tersebut?			
38.	Apa saja kerugian yang anda alami akibat proyek tersebut?			
39.	Apa saja keuntungan yang dijanjikan, apakah sementara atau tetap, dan apakah anda ada bukti?			
40.	Apa yang terjadi atas tanah adat anda pada saat perusahaan angkat kaki?			
41.	Apakah anda harus pindah (digusur /tergusur) akibat proyek tersebut dan jika iya, bagaimana dan dimana?			
42.	Apa saja dampak proyek terhadap pangan dan mata pencaharian?			
43.	Mengapa tanah yang anda garap penting bagi anda?			
44.	Bagaimana lingkungan disekitar anda dipengaruhi oleh proyek tersebut?			



45.	Apakah hak adat dan hak pakai atas tanah dan sumber daya alam?			
46.	Apakah <i>kebutuhan</i> sebagai komunitas? Kebutuhan yang mana saja yang <i>paling penting</i> dan apa saja yang <i>kurang penting</i> ?			
47.	Siapa yang <i>memberikan persetujuan</i> dari masyarakat anda dan apakah anda merasa wakil anda <i>dapat bertanggung jawab</i> ?			
48.	Apakah perusahaan atau pengembang akan melakukan penilaian dampak-dampak <i>hak asasi manusia lingkungan gender dan sosial</i> ? Apakah anda ada kesempatan turut serta dalam penilaian-penilaian dampak tersebut?			
49.	Kesempatan apa yang anda miliki untuk memberikan masukan dalam rancangan dan pengelolaan proyek?			
50.	Siapa bertanggung jawab dan terlibat dalam proyek tersebut?			
51.	Apakah anda tahu tentang sejarah dan nama baik perusahaan?			
52.	Apakah anda tahu kepada siapa persoalan anda dapat disampaikan di pemerintah dan perusahaan?			
53.	Dimana anda dapat mencari informasi independen?			
54.	Apakah anda merasa memperoleh cukup informasi dan informasi tersebut dijelaskan dengan cara-cara penting dan berguna untuk anda?			
55.	Apakah anda merasa anda diberikan waktu yang cukup untuk membuat keputusan?			
56.	Apakah anda merasa anda telah dilibatkan dengan memadai dalam negosiasi dan pengambilan keputusan?			
57.	Apakah yang akan anda tuntut apabila tanah anda diambil pengembang?			

58.	Apa yang anda anggap ganti rugi paling untuk kerusakan situs warisan budaya, seperti tempat keramat dan praktik tradisional?			
59.	Apakah anda memiliki sumber informasi independen?			
60.	Apakah anda memiliki pengalaman proyek pembangunan dimasa lalu? Apa pembelajaran dari pengalaman ini?			
61.	Apakah anda mengerti hak-hak anda yang sah secara hukum dari Indonesia ?			
62.	Apa struktur pengambilan keputusan dan negosiasi yang ada dalam komunitas anda?			
63.	Apakah dapat anda lakukan jika kesepakatan yang anda capai dilanggar oleh perusahaan, pejabat pemerintah atau anggota-anggota dari masyarakat anda?			
64.	Apa yang terjadi jika anda memutuskan menolak proyek ini 10 atau 20 tahun yang lalu?			



Lampiran 3

Implementasi Enam Prinsip Untuk Investasi Bertanggungjawab

Prinsip investasi	Aksi/tindakan	Temuan masalah dan pelanggaran PRI		
		Sudah	Belum	Status dan catatan kasus
Prinsip 1: memasukan persoalan tata kelola lingkungan dan sosial ke dalam analisa investasi dan proses pengambilan keputusan.	Menyelesaikan masalah tata kelola lingkungan dn sosial dalam pernyataan kebijakan investasi.			
	Mendukung pengembangan perangkat, metrik, dan analisis tata kelola lingkungan dan sosial (TKLS).			
	Menilai kemampuan kemampuan manejer investasi menuangkan persoalan TKLS.			
	Menilai kemampuan manejer eksternal menuangkan persoalan TKLS.			
	Tanya penyedia jasa investasi (analisis finansial, konsultan, broker, perusahaan penelitian atau perusahaan pemeringkat) untuk menuangkan faktor-faktor TKLS ke dalam penelitian dan analisa			
	Menggalakkan penelitian akademis dan lainnya dalam tema investasi bertanggungjawab.			
	Advokasi pelatihan LST untuk para profesional investasi.			
Prinsip 2: pemilik yang giat dan menuangkan persoalan tata kelola lingkungan dan sosial dalam kebijakan dan praktik kepemilikan.	Mengembangkan dan mengungkapkan kebijakan kepemilikan aktif yang konsisten dengan Prinsip.			
	Menggunakan hak suara atau memantau kepatuhan terhadap kebijakan pemungutan suara (jika dialihdayakan).			
	Mengembangkan kemampuan <i>engagement</i> (baik secara langsung atau melalui <i>outsourcing</i>).			

	Berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, regulasi, dan penetapan standar (seperti mempromosikan dan melindungi hak-hak pemegang saham).			
	Mengajukan resolusi pemegang saham yang konsisten dengan pertimbangan LST jangka panjang.			
	Engage dengan perusahaan dalam isu-isu LST.			
	Berpartisipasi dalam inisiatif keterlibatan kolaboratif.			
	Minta manajer investasi untuk melakukan dan melaporkan keterlibatan terkait LST.			
Prinsip 3: mengupayakan pengungkapan tentang persoalan tata kelola lingkungan dan sosial sebagaimana mestinya oleh badan hukum yang menerima investasi.	Mintalah pelaporan standar tentang isu-isu LST (menggunakan alat seperti Inisiatif Pelaporan Global).			
	Mintalah isu-isu LST untuk diintegrasikan dalam laporan keuangan tahunan.			
	Mintalah informasi dari perusahaan mengenai adopsi/kepatuhan terhadap norma, standar, kode etik atau inisiatif internasional yang relevan (seperti UN <i>Global Compact</i>).			
	Mendukung inisiatif dan resolusi pemegang saham yang mempromosikan pengungkapan LST.			
Prinsip 4: menganalisis penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab di dalam industri investasi.	Menyertakan persyaratan terkait Prinsip dalam permintaan proposal (RFP).			
	Menyelaraskan mandat investasi, prosedur pemantauan, indikator kinerja, dan struktur insentif yang sesuai (misalnya, memastikan proses manajemen investasi mencerminkan cakrawala waktu jangka panjang bila perlu).			



	Mengkomunikasikan harapan LST kepada penyedia layanan investasi.			
	Tinjau kembali hubungan dengan penyedia layanan yang gagal memenuhi harapan LST.			
	Mendukung pengembangan alat untuk membuat tolok ukur integrasi LST.			
	Mendukung pengembangan peraturan atau kebijakan yang memungkinkan penerapan Prinsip.			
Prinsip 5: bekerjasama untuk meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip investasi bertanggungjawab.	Support /participate in networks and information platforms to share tools, pool resources, and make use of investor reporting as a source of learning.			
	Collectively address relevant emerging issues.			
	Develop or support appropriate collaborative initiatives.			
Prinsip 6: melaporkan semua aktifitas dan kemajuan menuju penerapan prinsip-prinsip investasi bertanggungjawab.	Mengungkapkan bagaimana isu-isu LST diintegrasikan dalam praktik investasi			
	Mengungkapkan aktivitas kepemilikan aktif (pemungutan suara, keterlibatan, dan/atau dialog kebijakan).			
	Mengungkapkan apa yang diperlukan dari penyedia layanan sehubungan dengan Prinsip.			
	Berkomunikasi dengan penerima manfaat tentang isu-isu LST dan Prinsip-prinsipnya.			
	Melaporkan kemajuan dan/atau pencapaian yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip dengan menggunakan pendekatan patuhi atau jelaskan.			
	Berusaha untuk menentukan dampak dari Prinsip.			

Kewajiban pemilik sertifikat ISCC	Penerapan dan kepatuhan terhadap ISCC		
	Sudah	Belum	Status dan catatan kasus
Pertama: produk tidak berasal dari lahan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi seperti lahan hutan yang terdiri dari hutan primer; kawasan untuk tujuan perlindungan alam menurut UU atau kawasan untuk perlindungan ekosistem unik, langka, dan terancam.			
Kedua: memastikan produk dihasilkan bertanggungjawab secara lingkungan termasuk perlindungan tanah, air, udara dan juga implementasi praktik pembuatan yang baik (<i>Good Manufacturing Practice</i>).			
Ketiga: produksi biomassa tidak melanggar HAM, hak buruh atau hak tanah. Pemilik sertifikat wajib menggalakkan kondisi buruh dan kesehatan para pekerja, keselamatan dan kesejahteraan serta hubungan masyarakat bertanggungjawab.			
Keempat: memastikan produksi berjalan dengan mematuhi UU regional dan nasional serta			

ISBN 978-602-61729-4-5



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Jl. Arzimar 1 No.26 RT 001 RW 009, Tegal Gundil,
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
Jawa Barat, 16153 - Indonesia
Tlp. +62 251 836 7837
Email: office@tuk.or.id
www.tuk.or.id